

P U T U S A N
No. : 3574 K/Pdt./2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

NY. ANIK NUR ASİYAH, Isteri almarhum Singgih Sumarsono, SH. pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Singosari No. 19 atau No. 122 Kelurahan Rojowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kodya Magelang;
Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat I/Pembanding;

m e l a w a n

NYUHARTO, beralamat di Bratang Binangun V/33, Surabaya;
Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

1. NY. ESTI SISMARYANI (ANIEK), beralamat di Jalan Ketilang III D.5 No. 58 Perumnas Cirebon;
2. NY. EVIE YULITA, beralamat di Jalan H. Tohir No. 16 Kebun Jeruk Jakarta Barat;
3. NY. ADE NINA YUNITA,
4. DODY SETIAWAN, keduanya beralamat di Jalan Martapura IV No. 48 Kebun Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat-tergugat asli I, II, III, IV dan V dimuka persidangan Pengadilan Negeri Magelang pada pokoknya atas dalil-dalil;

bahwa Penggugat asli adalah Penyandang dana suatu proyek yang ditangani almarhum Singgih Sumarsono, SH. suami Tergugat asli I dan ayah Tergugat asli II sampai dengan Tergugat asli V;

bahwa hubungan tersebut telah dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 2 Oktober 1996 antara Pihak I adalah Penggugat asli dan pihak II adalah almarhum Singgih Sumarsono, SH. bersama-sama Tergugat asli;

bahwa Tergugat asli I adalah isteri sah almarhum Singgih Sumarsono, SH. yang terikat dalam perkawinan dengan harta bersama;

bahwa pada tanggal 9 Juni 1998 Penggugat asli telah mengajukan gugatan terhadap Singgih Sumarsono, SH. sebagai Tergugat I dan Ny. Anik Nur Asiyah isteri sah Singgih Sumarsono, SH. Tergugat asli II dibawah perkara No. 17/Pdt.G/1998/PN.Mgl. di Pengadilan Negeri Magelang;

bahwa Singgih Sumarsono, SH. meninggal dunia selama perkara tersebut dalam proses persidangan, maka perkara tersebut dicabut untuk diperbaiki/disempurnakan pihak-pihaknya;

bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Tergugat asli I bersama-sama suami Tergugat asli I telah ingkar janji, yaitu tidak menyelesaikan/mengembalikan dana Penggugat asli sebesar Rp.114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 2 Oktober 1996 (tepatnya tanggal 2 April 1997) dan sampai sekarang belum diselesaikan/dikembalikan, sehingga Penggugat asli sangat dirugikan;

bahwa Penggugat asli memberikan pinjaman dana sebesar Rp.114.500.000,- karena tertarik akan diberi hasil keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) butir 1 perjanjian tersebut, maka wajar dan adil bilamana didalam gugatan ini Penggugat asli menuntut sejumlah uang ganti rugi dan keuntungan dari penggunaan uang milik Penggugat asli tersebut;

bahwa dalam perjanjian tersebut menjamin akan menyelesaikan mengembalikan pinjaman uang dengan harta miliknya tanah dan rumah yang ditempati yaitu tanah dan rumah terkenal Jalan Singosari No. 19 atau No. 122, Kodya Magelang dan harta milik lainnya;

bahwa berdasarkan bunyi Pasal 227 (1) HIR Penggugat asli berhak mohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas nama milik Para Tergugat asli guna menjamin dengan pasti tuntutan Penggugat asli;

bahwa Penggugat asli mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mohon banding, kasasi ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;

bahwa Penggugat asli mohon Pengadilan Negeri berkenan melakukan sita jaminan atas harta milik Tergugat asli I antara lain berupa :

- a. Sebidang tanah Hak Milik sertifikat No. 348, Kelurahan Rejowinangun Selatan, luas kurang lebih 662 m², Warkah No. 1001/1988, gambar situasi No. 904 tanggal 24 November 1988 atas nama Anik Nur Asiyah bini Sastro Winangun, terkenal tanah rumah Jalan Singosari No. 19 atau No. 122, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kodya Magelang;
- b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Sertifikat No. 415 Kelurahan Rejowinangun Selatan, luas kurang lebih 115 m², Warkah No. 245/1970, masih atas nama Pawirorejo, terletak/posisi bergandengan dengan tanah butir a di atas, yaitu di Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kodya Magelang;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Magelang memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 1. Menyatakan sah, baik dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat I yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Magelang;
- 2. Menyatakan sah Tergugat I bersama-sama Singgih Sumarsono, SH. suami Tergugat I meminjam uang sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 2 Oktober 1996;
- 3. Menyatakan Tergugat I bersama-sama Singgih Sumarsono, SH. suami Tergugat I telah ingkar janji kepada Penggugat yaitu tidak memenuhi janjinya mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 April 1997 (enam bulan semenjak 2 Oktober 1996)
- 4. Menghukum Tergugat I bersama-sama suaminya Singgih Sumarsono, SH. untuk membayar pinjamannya sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus

- empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat I, I (satu minggu setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I bersama-sama Singgih Sumarsono, SH. suaminya untuk membayar kepada Penggugat :
 - a. Uang ganti rugi ingkar janji sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Keuntungan atas pinjaman uang sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya 5% (lima persen) dihitung mulai tanggal 2 Oktober 1996 sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat I;
 6. Menyatakan Tergugat II sampai dengan Tergugat V adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhum Singgih Sumarsono, SH. disamping jandanya yaitu Tergugat I;
 7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat untuk setiap hari Para Penggugat lalai tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai putusan ini dilaksanakan oleh para Tergugat;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan mentaati melaksanakan seluruh isi putusan ini;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mohon banding, kasasi ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh Tergugat I telah diajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM REKONPENSII :

1. Bahwa gugatanyang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi I) tidak didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang benar tentunya telah melanggar kebebasan dan merugikan harga diri Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi I);

2. Bahwa sebelum Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) mengajukan gugatan, Tergugat Rekonpensi beserta isterinya dan anak-anaknya telah menduduki rumah tinggal milik Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi I) tanpa izin;
3. Bahwa akibat adanya gugatan dari Tergugat Rekonpensi dan tindakan Tergugat Rekonpensi sebagaimana butir No. 3 tersebut di atas menjadikan Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi I) hidupnya merasa tidak aman dan terganggu aktivitas kerjanya dan mengalami tekanan mental yang berat;
4. Bahwa dengan demikian akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi sebagaimana butir 4 tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian imateriil dan kerugian materiil karena harus mengeluarkan segala biaya untuk menanggapi gugatan Tergugat Rekonpensi tersebut;
5. Bahwa kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi I) tersebut kalau dihitung dengan uang adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan kerugian materiilnya adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa dengan demikian keseluruhan kerugian imateriil dan materiil adalah sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa untuk menjamin terkabulnya gugatan Rekonpensi tersebut maka perlu meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonpensi;
8. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi didukung dengan alat-alat bukti otentik maka putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan gugatan Rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Magelang untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSII :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga mengakibatkan kerugian imateriil dan materiil sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonpensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan dalam perkara ini;

A t a u :

- Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Magelang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 15 Juni 1999 Nomor 28/Pdt.G/1998/PN.Mgl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan almarhum Singgih Sumarsono, SH. suami/ayah dari Para Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 2 Oktober 1996;
- Menyatakan almarhum Singgih Sumarsono, SH. suami/ayah dari Para Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat yaitu tidak memenuhi janjinya mengembalikan pinjamannya sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 April 1997 (enam bulan semenjak 2 Oktober 1996);
- Menghukum Para Penggugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar pinjamannya almarhum Singgih Sumarsono, SH. sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat keuntungan atas pinjaman uang sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya 2 (dua) % (persen) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan tanggal 3 Desember 1998 sampai putusan ini dilaksanakan oleh Para Tergugat;
- Menyatakan Tergugat II sampai dengan Tergugat V adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhum Singgih Sumarsono, SH. disamping jandanya yaitu Tergugat I;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 16 Desember 1998 No. 28/Pdt.G/1998/PN.Mgl.;

- Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan mentaati melaksanakan seluruh isi putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.527.000,- (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 28 Februari 2000 No. 586/Pdt/1999/PT.Smg.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 16 Mei 2000 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Mei 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 28/Pdt.G/ 1998/PN.Mgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang permohonan mana kemudian disusun memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2000;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 14 Juni 2000 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 27 Juni 2000;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa putusan *Judex Facti* tidak benar yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tanggal 2 Oktober 1996 adalah sah dan mengikat kedua pihak sehingga harta asal milik Tergugat asal I (Pemohon Kasasi) yang berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan

Singosari No. 19 atau No. 122 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan, Kotamadya Magelang dapat dipakai untuk menutup hutang suaminya meskipun Tergugat I keberatan;

Adapun alasan-alasan Tergugat asal I/Pemohon Kasasi sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum menikah dengan almarhum Singgih Sumarsono, SH. Tergugat asal I/Pemohon Kasasi telah memiliki sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Singosari No. 19 atau No. 122 Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kotamadya Magelang, jadi tanah dan rumah tersebut merupakan harta asal, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah menjadi hak sepenuhnya dari Tergugat asal I/Pemohon Kasasi;

Hal ini oleh *Judex Facti* ternyata sama sekali tidak disinggung, padahal ketentuan tersebut menjadi dasar untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan harta asal seseorang;

- b. Bahwa perjanjian tanggal 2 Oktober 1996 (bukti P.1) antara Penggugat asal/Termohon Kasasi dengan Singgih Sumarsono, SH. almarhum sama sekali tidak melibatkan Tergugat asal I/Pemohon Kasasi yang menjaminkan harta asalnya. Walaupun dalam perjanjian tersebut Tergugat asal I/Pemohon Kasasi menandatangani (walaupun dengan paksaan) dan dalam perjanjian tersebut Tergugat asal I/Pemohon Kasasi ikut menyetujui bahwa harta pihak II (Singgih Sumarsono, SH.) yang menjadi jaminan hutang, dan bukan harta asal Tergugat asal I/Pemohon Kasasi;
- c. Bahwa tidak ada hubungan hukum harta asal Tergugat asal I/Pemohon Kasasi dengan jaminan yang dinyatakan secara tegas dalam perjanjian tanggal 2 Oktober 1996, sehingga tidak bisa dikaitkan harta asal Tergugat asal I/Pemohon Kasasi dengan perkara antara Penggugat asal I/Termohon Kasasi dengan Singgih Sumarsono, SH.;
- d. Bahwa harta yang menjadi tanggungan hutang Singgih Sumarsono, SH. adalah harta pribadi Singgih Sumarsono, SH. sendiri dan apabila kurang dapat diambil dari harta persatuan/harta bersama dari perkawinan Singgih Sumarsono, SH. dengan Tergugat asal I/Pemohon Kasasi;

Sesuai isi perjanjian tanggal 2 Oktober 1996 dalam *point* 4, secara tegas telah disepakati bahwa apabila pihak II (Singgih Sumarsono, SH.) tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka pihak kesatu

(Penggugat/Termohon Kasasi) berhak menyita/menjual harta milik pihak kedua. Jadi yang menjadi obyek jaminan hutang adalah harta pribadi pihak kedua (Singgih Sumarsono, SH.) dan sama sekali tidak mengkaitkan dengan harta asal Tergugat asal I/Pemohon Kasasi;

- c. Bahwa sangat keliru jika Pengadilan Negeri Magelang yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah meletakkan sita jaminan terhadap harta asal Tergugat asal I/Pemohon Kasasi, yaitu tanah dan rumah yang terletak di Jalan Singosari No. 19 atau No. 122 Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kodya Magelang, karena tidak sesuai dengan isi perjanjian tanggal 2 Oktober 1996, sehingga bertentangan dengan hukum;
- f. Bahwa sesuai Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa persetujuan yang dibuat hanya mengikat para pihak yang membuat persetujuan tersebut untuk melaksanakan isi persetujuan itu;

Tergugat asal I/Pemohon Kasasi bukanlah sebagai pihak yang dimaksud dalam perjanjian tanggal 2 Oktober 1996, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan terhadap harta asal milik Tergugat asal I/Pemohon Kasasi, apalagi dalam perjanjian tersebut telah secara tegas dinyatakan bahwa yang menjadi tanggungan hutang adalah harta pihak kedua (Singgih Sumarsono, SH.), sebaliknya Singgih Sumarsono, SH. tidak berhak atas harta asal/harta pribadi Tergugat asal I/Pemohon Kasasi;

Hal semacam itu dikenal dengan azas "*PACTA SUNT SERVANDA*";

Dengan demikian maka putusan *Judex Facti* dalam perkara ini harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah mengabaikan batasan azas *Pacta Sunt Servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas, ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab alih waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya (Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (2));

- b. Dalam petitum gugatan Penggugat tidak jelas berapa jumlah atau nilai harta peninggalan almarhum Singgih Sumarsono, SH. (pewaris);
- c. Rumah dan tanah yang terletak di Jalan Singosari No. 19 atau No. 122 Kelurahan Rojowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kotamadya Magelang merupakan harta bawaan dari Tergugat I (Pemohon Kasasi) sehingga bukan merupakan harta peninggalan almarhum Singgih Sumarsono, SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 28 Februari 2000 No. 586/Pdt/1999/PT.Smg. yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 15 Juni 1999 No. 28/Pdt.G/1998/PN.Mgl. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon Kasasi/Penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 35 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NY. ANIK NUR ASYAH tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 28 Februari 2000 No. 586/Pdt/1999/PT.Smg. yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 15 Juni 1999 No. 28/Pdt.G/1998/PN.Mgl. tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan agar sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 16 Desember 1998 No. 28/Pdt/ G/1998/PN.Mgl. diangkat;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.527.000,- (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 5 September 2002, oleh H. TON SUPRAPTO, SH. Ketua Muda pada Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, PROF. DR. H. MUCHSIN, SH. dan ISKANDAR KAMIL, SH. Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh PROF. DR. H. MUCHSIN, SH. dan ISKANDAR KAMIL, SH. Hakim-hakim Anggota, M. ARSYAD SUNDUSIN, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.

ttd.

ISKANDAR KAMIL, SH.

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. TON SUPRAPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

M. ARSYAD SUNDUSIN, SH.